

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan khususnya di Indonesia seringkali kita temukan berbagai macam masalah seperti pelemahan ekonomi global, masalah mengenai impor atau ekspor, dan penimbunan barang. Perdagangan adalah kegiatan transaksi atas barang dan atau jasa, yaitu transaksi yang bertujuan mengalihkan hak untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹

Pada tahun 2020 Walls Indonesia meluncurkan Kembali produk legendaris mereka yaitu Ice Cream “*Viennetta*” yang terkenal pada period 90-an. Langkah yang diambil oleh Walls Indonesia mendapat sambutan hangat dan antusias yang tinggi dari masyarakat Indonesia khususnya generasi 90-an, namun hal ini disalah gunakan oleh oknum jahat yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri. Oknum tersebut memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap kembalinya produk legendaris dari Walls Indonesia yaitu Ice Cream Viennetta dengan cara menimbun barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

Sebenarnya peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap penimbunan barang sudah mendapat perlindungan dari Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, namun sayangnya peraturan tersebut hanya berlaku terhadap barang pokok saja.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.²

¹Sidabalok, J., 2020. *HUKUM PERDAGANGAN (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional)*). Edisi Pertama. Yayasan Kita Menulis, hal. 9.

²Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Adanya penimbunan barang maka konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak konsumen dalam dunia bisnis. Hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak sebagai berikut³ :

1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
2. Dapat barang atau jasa sebanding dengan nilai tukar atau yang dijanjikan.
3. Dapat pendidikan konsumen.
4. Didengar pendapat dan keluhan.
5. Dapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian.

Pada dasarnya konsumen di Indonesia membutuhkan perlindungan agar terhindar dari persaingan bisnis yang tidak adil. Solusi yang terbaik adalah melakukan reformasi hukum terhadap perlindungan konsumen, sebagai contoh memberikan pengenalan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang diusulkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1984 dan meninjau kembali aturan prosedur hukum terhadap perlindungan konsumen.⁴

Dalam hal ini campur tangan negara (pemerintah) cukup besar untuk menjamin berlangsungnya aktivitas perdagangan secara tertib, teratur, dan terencana, serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kemajuan perekonomian Nasional.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang kesulitan mendapat produk non pokok yang ditimbun oleh pelaku bisnis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang produknya ditimbun oleh distributornya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

³Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴Shofie, Y., 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Edisi Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 5.

⁵Sidabalok, op, cit., hal. 28.

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar hukum dagang.
2. Informasi yang disajikan hanya meliputi hukum dagang dan hukum perlindungan konsumen

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memberi edukasi terhadap konsumen agar mengetahui hak-haknya sebagai konsumen
- 2) Guna agar pemerintah dapat membahas ulang peraturan mengenai penimbunan barang agar dapat diperluas tidak hanya sebatas barang kebutuhan pokok saja.

Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar konsumen dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap kelangkaan barang non pokok akibat penimbunan barang non pokok

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen akibat penimbunan barang non pokok

E. Literature Review

Judul Penelitian	Nama Penyusun	Isi Pokok
PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2010)	Afidah Wahyuni	Penelitian ini berfokus kepada dasar-dasar Hukum Islam mengenai permasalahan penimbunan barang atau

		yang dalam Hukum Islam disebut dengan <i>ihtikâr</i> .
PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (2018)	Riska Ariska & Abdul Aziz	Penelitian ini berfokus kepada dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam mengenai penimbunan barang.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN (2015)	Zaqui Rahman	Penelitian ini berfokus kepada kasus penimbunan barang terhadap bahan pangan yang terjadi di Indonesia dan menggunakan Hukum Indonesia untuk menyelesaikan masalah.
Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen (2020)	Mohammad Faisol Soleh	Penelitian ini membahas mengenai penimbunan barang yang bersifat pokok di masa pandemic, yaitu penimbunan terhadap Alat Pelindung Diri (APD)

F. Metode Penelitian dan Sumber

1) Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam

bidang hukum yang bersifat prosedural dan substansif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat-alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pemidanaan dan hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan perutusan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya⁶

2) Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori dari kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.⁷

Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka.

3) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *case approach* dan pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang

⁶ Fuady, M., 2018. *METODE RISET HUKUM : Pendekatan Teori Dan Konsep*. Edisi Pertama. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 130.

⁷Wiratna, S., 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 19.

⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain,⁹

4) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.¹² Dengan kata lain bahwa sumber data sekunder berfungsi sebagai sebagai pendukung analisis dari sumber data primer. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Buku-buku teks mengenai perlindungan konsumen dan hukum dagang serta buku-buku mengenai metode penelitian hukum guna untuk melakukan penelitian hukum ini
- b. Jurnal-jurnal hukum mengenai hukum dagang ataupun perlindungan konsumen
- c. Majalah atau artikel internet yang berisikan mengenai hukum

⁹*Ibid.*

¹⁰Arikunto, S., 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Keenam. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 172.

¹¹Sugiono, 2008. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edisi Keenam. Bandung: Alfabeta, hal. 308.

¹²Nasution, S., 2006. *METODE RESEARCH : (Penelitian Ilmiah)*. Edisi Kedelapan. Bandung: Bumi Aksara, hal. 143.

5) Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research). Menurut Mardalis Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.¹³

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Teknik Analisis Data

Analisis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Jurnal yang Dituju

Jurnal yang akan dituju adalah Jurnal Wajah Hukum dengan nomor ISSN : 2746-8739 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

¹³Mirzaqon T, A. dan Purwoko, B., 2020. STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING. hal. 3.